



Keterangan Media

Minggu, 1 Maret 2015

MENGAPA 35.000 MW?

Target Pemerintah: Presiden Jokowi menetapkan dua target untuk mengatasi krisis listrik: pertama, mencapai rasio elektrifikasi nasional 100%; kedua, meningkatkan kapasitas pembangkit 35.000 Mw lima tahun ke depan.

Rasio Elektrifikasi: Ini adalah angka perbandingan rumah tangga yang sudah teraliri listrik. Tabel 1 menunjukkan, hingga akhir 2013 rasio elektrifikasi nasional mencapai 79,3%. Presiden mengharapkan, pada 2015 rasio elektrifikasi sudah mencapai 85%. Papua (35%), Nusa Tenggara Timur (56%) merupakan dua wilayah yang rasio elektrifikasi paling rendah; sedangkan wilayah rasio elektrifikasi sudah di atas 60%.

Pemerintah akan membangun pembangkit listrik di wilayah dengan elektrifikasi rendah dengan target 3 juta rumah tangga per tahun, sehingga dalam tempo lima tahun (2020) rasio elektrifikasi nasional mencapai 99%. Contoh, pemerintah akan membangun 10 pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) masing-masing dengan kapasitas 5 MW di Papua Tengah (Lembah Baliem). Saat ini akses jalan sedang dibangun sehingga pada 2018, 10 kabupaten Papua Tengah akan terlistriki dengan pembangkit 10 x 5 MW.

Pembangkit 35.000 Mw: Tabel 1 menunjukkan, pada 2013 kapasitas terpasang pembangkit adalah 34.205,63 MWh, dengan rata-rata pertambahan 1.273 MWh pertahun. Berdasarkan angka tersebut, maka diperlukan peningkatan kapasitas lebih dari 100% untuk mencapai penambahan sebesar 35.000 Mw atau rata-rata 7.000 Mw per tahunnya. Pembangunan tenaga listrik sebesar 35.000 Mw merupakan kebutuhan listrik sesuai target pertumbuhan ekonomi yang mendekati 6% per tahun. Untuk memenuhi target tersebut maka dibutuhkan pertumbuhan listrik sebesar 1,5% di atasnya atau sekitar 7,5 - 8 % pertahun.


Untuk mencapai target tersebut bukan hal yang mudah. Sebab dalam pembangunan pembangkit listrik sering terlambat oleh berbagai masalah: pengadaan lahan, perizinan, kemampuan kontraktor, dan masih banyak urusan hukum lain.

Langkah Pemerintah: Pemerintah harus membangun pembangkit baru untuk mencukupi kebutuhan lima tahun ke depan. Karena PLN hanya mampu membangun pembangkit dengan kapasitas 14.600 Mw, maka pemerintah membuka keterlibatan pihak swasta.

Untuk mempermudah investor yang akan menanamkan modalnya, pemerintah membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk melayani 134 kelompok perizinan dari 1.249 bidang usaha, termasuk kelistrikan dan kawasan industri. Layanan PTSP dimulai pada 15 Januari 2015 di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebanyak 19 kementerian/lembaga sudah menempatkan petugas penghubung di BKPM. Sampai akhir Januari 2015 sudah ada 9 investor yang siap menanamkan modalnya di bidang pembangkit.

Regulasi ESDM: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyosialisasikan Permen ESDM No. 3/2015 dan Kepmen ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015. Permen ESDM No. 3/2015 mengatur tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung, sementara Kepmen ESDM No 0074 K/21/MEM/2015 merupakan Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2015-2024. Kedua regulasi ini disusun untuk meningkatkan kapasitas pembangunan tenaga listrik nasional, khususnya untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP).

Tabel 1



Tabel 2

